



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/ 16 /KPTS-WN-KNT-IV KH /2021

TENTANG
PENGANGKATAN GURU TPA/TPSA
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- Bahwa untuk Pendidikan Agama Islam, maka Wali Nagari Perlu Mengangkat Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- Peraturan Bupati Pesisir selatan 70 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021 ;

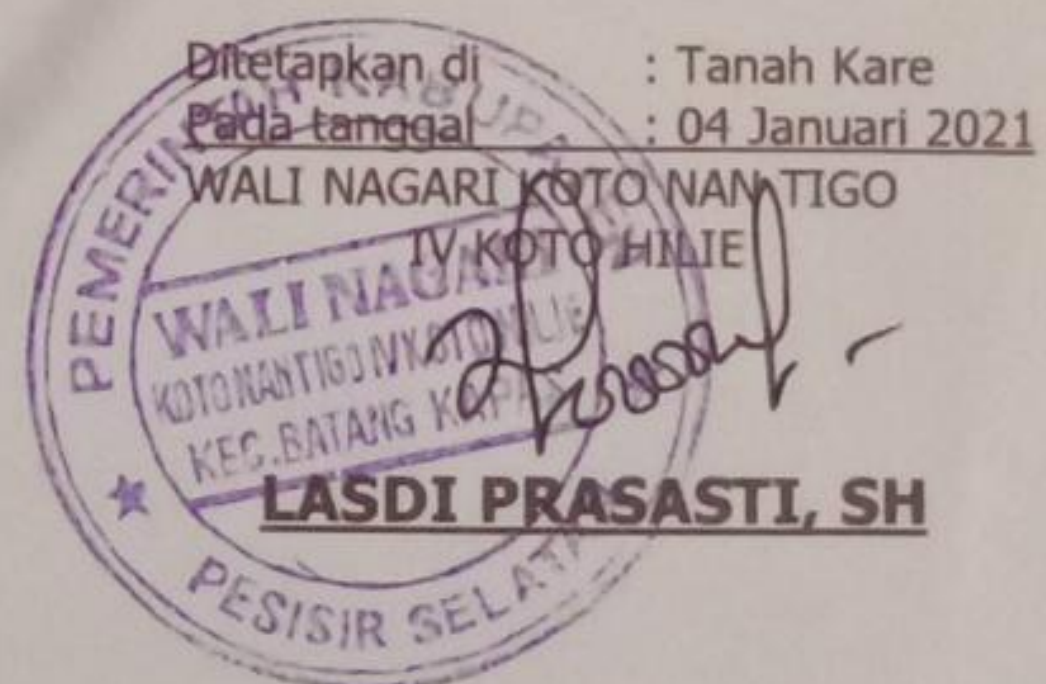
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Dengan Mengangkat Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Tahun Anggaran 2021. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Kepada nama dalam jabatan sebagai mana diktum pertama diatas, berkedudukan sebagai Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Ketiga : Kepada nama-nama dalam jabatan sebagaimana diktum kedua di atas berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dan pendapatan Nagari serta peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan, ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan bantuan yang lainnya yang sah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 04 Januari 2021 s/d 30 Desember 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada yth:

- Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
- Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
- Untuk yang bersangkutan



EMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140/ 16 /KPTS-WN-KNT-IV KH /2021
 TANGGAL : 04 Januari 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU TPA/TPSA
 NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 TAHUN ANGGARAN 2021

Susunan Guru TPA/TPSA & MDA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

NO	NAMA	NAMA Masjid/Mushallah	ALAMAT
1	BOMIL HARDION S.Pd I	KHAIRUL HUDA	SUNGAI PAMPAN
2	HARLIZA	KHAIRUL HUDA	SUNGAI PAMPAN
3	IFRANSYAH	KHAIRUL HUDA	SUNGAI PAMPAN
4	SARILAM	DARUSSALAM	KALUMPANG
5	SYAFRI	DARUSSALAM	KALUMPANG
6	BENI INDRA	NUR HAYAT	KALUMPANG
7	DEPI	NURHAYAT	KALUMPANG
8	RIRI ANDOLA S.Pd.I	RAUDHATUL JANNAH	SUNGAI PAMPAN
9	RAVIL ZANDI	NURUL HUDA	LIMAU MANIS
10	NASRUL	BABUL HUDA	LIMAU MANIS
11	MESRAWATI	BABUL HUDA	LIMAU MANIS
12	RINI YULITA	NUR HAYAT	SUNGAI PAMPAN
13	ENDRIANTI	MIFTAHUL HUDA	TANAH KARE
14	EPI DARWITA	MIFTAHUL HUDA	TANAH KARE
15	RUSMAN	NURUL AKBAR	SUNGAI PAMPAN
16	SAKRIZON	NUR HAYAT	SUNGAI PAMPAN
17	RAMLI.Z	NURUL HUDA	LIMAU MANIS
18	SUKRI	NURUL HUDA	LIMAU MANIS
19	KARNIWATI	MIFTAHUL HUDA	TANAH KARE
20	NURHAYATI	RAUDHATUL JANNAH	SUNGAI PAMPAN

Ditetapkan di : Tanah Kare
 Pada tanggal : 04 Februari 2021



Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kambing di Limau Sundai.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Untuk yang bersangkutan